Phos Φ **Jurnal Teologi**
Journal of the Institute for Biblical Aramaic Studies
Vol II, Edisi II, Agustus 2026
pISSN: xxx-xxx; eISSN: xxx-xxx
DOI: https://doi.org/

OPEN ACCESS

Dialektika Eskatologis Hukum Makanan: Rekonstruksi Teologis tentang Status Babi dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam

Karol Ayomi
Andre Akijuwen, Jr

Sekolah Tinggi Teologi Oikumene Injili Sidikalang
Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta
ayomikarol86@gmail.com
andre@syriacorthodoxchurch.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan merekonstruksi secara teologis status babi dalam horizon eskatologis serta menjelaskan hubungan antara hukum makanan, simbolisme babi, figur Mesianik, dan transformasi normativitas dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi komparatif dan hermeneutika historis. Data dianalisis melalui pembacaan teks primer, literatur interpretatif, kategorisasi berdasarkan status normatif, fungsi simbolik, mekanisme eskatologis, dan otoritas Mesianik, kemudian dibandingkan melalui kerangka komparatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama: kontinuitas-restoratif dalam tradisi Yahudi tertentu, eliminatif-restoratif dalam Islam, dan transformatif-penggenapan dalam Kekristenan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa status babi bukan sekadar persoalan konsumsi, melainkan indikator kontinuitas hukum, kesucian, otoritas Mesianik, dan tatanan ideal akhir zaman. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan hukum makanan, status babi, simbol, Mesias, dan eskatologi dalam satu matriks analitis, sehingga memperluas kajian komparatif mengenai hubungan normativitas hukum dan imajinasi eskatologis. Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan status normatif, fungsi simbolik, dan interpretasi eskatologis agar perbandingan lintas agama tetap kontekstual.

RIWAYAT ARTIKEL
Diterima 22 Juli 2026
Disetujui 31 Agustus 2026

KATA KUNCI
Babi; Eskatologi; Hukum Makanan; Mesias; Yudaisme.

Pendahuluan

Hukum makanan merupakan bentuk normativitas keagamaan yang menghubungkan konsumsi dengan identitas, kesucian, komunitas, dan ketaatan terhadap norma religius, tetapi hubungan tersebut berkembang secara berbeda dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam (Freidenreich, 2015). Dalam Yudaisme, sistem makanan dibangun melalui pembedaan antara hewan yang *clean* dan *unclean* dalam Imamat 11 dan Ulangan 14, yang kemudian menjadi bagian penting dari perkembangan *kashrut* dalam tradisi Yahudi (Rosenblum, 2016). Dalam konteks modern, *kashrut* tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan yang diperbolehkan, tetapi juga dengan praktik keagamaan, identitas, dan batas komunitas Yahudi (Topel, 2024). Dalam Islam, larangan terhadap babi merupakan bagian dari kategori makanan *haram* yang berakar pada sumber-sumber normatif Islam dan kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui hadis dan fikih, termasuk prinsip pengecualian dalam keadaan darurat (Saidin & Yaakob, 2025). Sementara itu, Kekristenan memperlihatkan perkembangan yang lebih beragam karena hubungan antara hukum makanan Taurat, praktik komunitas, dan identitas pengikut Yesus mengalami interpretasi berbeda dalam tradisi dan periode historis yang berlainan (Chukwuma, 2022).

© 2026 Journal of the Institute for Biblical Aramaic Studies. All Rights Reserved.
Penerbit: Institute for Biblical Aramaic Studies
Alamat: Jalan Alternatif Cibubur, Perumahan Raffles Hills Blok N, Jakarta Timur 16461, Indonesia
Email: phos@journal.ibas.us Website:www.journal.ibas.

Literatur mengenai hukum makanan Yahudi telah memberikan dasar penting untuk memahami bahwa *kashrut* tidak dapat dipisahkan dari sejarah sosial dan intelektual komunitas Yahudi, terutama dalam interaksi dengan lingkungan Helenistik, Romawi, dan Kristen awal (Rosenblum, 2016). Rosenblum menunjukkan bahwa hukum makanan Yahudi mengalami proses pembelaan, kritik, dan reinterpretasi dalam berbagai konteks historis, sehingga praktik makanan perlu dibaca sebagai bagian dari pembentukan *food ethic* dan identitas keagamaan (Rosenblum, 2016). Kajian mengenai *kashrut* dalam Yudaisme kontemporer juga memperlihatkan bahwa makanan berfungsi sebagai ruang tempat hukum, kesakralan, dan identitas terus dinegosiasikan dalam kehidupan komunitas Yahudi modern (Topel, 2024). Perspektif komparatif menunjukkan bahwa kesamaan asal-usul kitabiah antara Yudaisme, Kekristenan, dan Islam tidak menghasilkan sistem hukum makanan yang identik, sebab masing-masing tradisi mengembangkan kategori dan logika normatifnya sendiri (Freidenreich, 2015). Dengan demikian, kajian terdahulu memberikan dasar kuat untuk membedakan antara kesamaan genealogis, kesinambungan historis, dan perbedaan normatif dalam pembentukan hukum makanan ketiga tradisi tersebut (Tieman & Hassan, 2015).

Dalam tradisi Kristen, persoalan hukum makanan terutama menjadi penting karena teks-teks Perjanjian Baru memperlihatkan adanya perdebatan mengenai hubungan Yesus, kemurnian ritual, Taurat, dan komunitas Yahudi–non-Yahudi (Chukwuma, 2022). Markus 7:1–23 menjadi salah satu teks utama dalam perdebatan tersebut karena frasa yang sering diterjemahkan sebagai "menyucikan semua makanan" dapat dipahami secara berbeda mengenai apakah Yesus sedang membatalkan hukum makanan atau mengarahkan kembali persoalan kenajisan kepada sumber moral manusia (Grindheim, 2020). Penelitian terbaru bahkan menawarkan pembacaan anatomis terhadap Markus 7:18–19 dengan menekankan fungsi lambung sebagai bagian dari argumentasi Yesus mengenai proses masuk dan keluarnya makanan, sehingga teks tersebut tidak dapat digunakan tanpa analisis gramatikal dan kontekstual yang cermat (Williams, 2024). Sebaliknya, penelitian lain mempertahankan kemungkinan bahwa Markus 7:19 memang merepresentasikan perubahan status hukum makanan, sehingga perdebatan akademiknya belum menghasilkan kesimpulan tunggal (Grindheim, 2020). Karena itu, literatur kontemporer menunjukkan bahwa hubungan Yesus dengan hukum makanan lebih tepat diperlakukan sebagai persoalan hermeneutis yang diperdebatkan daripada sebagai fakta sederhana bahwa Yesus secara langsung menghapus seluruh hukum makanan Taurat (Williams, 2024).

Pada tingkat praktik, hukum makanan juga tetap mempunyai konsekuensi sosial dan institusional dalam masyarakat modern karena berkaitan dengan produksi pangan, sertifikasi, regulasi, identitas konsumen, dan pengelolaan kebutuhan komunitas beragama (Tieman & Hassan, 2015). Dalam konteks Yahudi, praktik *kosher* terus mengalami negosiasi dalam masyarakat modern, termasuk melalui proses standardisasi dan lembaga sertifikasi yang menghubungkan norma keagamaan dengan sistem produksi makanan kontemporer (Fischer, 2019). Dalam konteks Islam, perkembangan sistem *halal* juga menunjukkan bahwa norma makanan berkembang melampaui konsumsi sehari-hari menuju mekanisme sertifikasi, regulasi, industri, dan berbagai bentuk konsumsi modern (Shuhaimi et al., 2022). Penelitian mengenai hukum makanan Yahudi dan Islam menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki fungsi normatif yang melampaui persoalan kesehatan atau nutrisi karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap otoritas keagamaan dan pembentukan identitas komunitas (Brondz, 2018). Oleh sebab itu, hukum makanan tetap merupakan bidang yang mempertemukan teologi, hukum agama, identitas sosial, industri pangan, dan praktik kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kumpulan larangan mengenai makanan tertentu (Tieman & Hassan, 2015).

Secara umum, literatur telah memberikan dasar yang kuat bahwa larangan makanan harus dianalisis sebagai bagian dari sistem keagamaan yang menghubungkan tubuh, identitas, kesucian, komunitas, dan otoritas normatif (Freidenreich, 2015). Dalam Yudaisme, *kashrut* memperlihatkan kesinambungan antara aturan makanan, praktik kesalehan, dan identitas Yahudi, meskipun bentuk penerapannya berbeda menurut konteks komunitas dan periode sejarah (Topel, 2024). Dalam Kekristenan, status hukum makanan tetap menjadi persoalan interpretatif karena teks-teks Perjanjian Baru, khususnya Markus 7, menghasilkan pembacaan yang berbeda mengenai kesinambungan atau perubahan hukum Taurat (Williams, 2024). Dalam Islam, larangan babi merupakan ketentuan *haram* yang memiliki dasar normatif eksplisit dan tetap berfungsi dalam pembentukan praktik serta identitas Muslim (Saidin & Yaakob, 2025). Namun, meskipun literatur telah cukup banyak membahas asal-usul hukum makanan, fungsi identitas, dan perkembangan praktiknya, masih diperlukan kajian yang secara khusus mempertemukan status babi, perubahan atau kesinambungan hukum makanan, dan kemungkinan fungsi simbolis-eskatologisnya dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam

tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa ketiga tradisi memiliki makna yang sama (Freidenreich, 2015).

Penelitian tentang babi dan hukum makanan telah menjelaskan perkembangan historis larangan tersebut, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai bagaimana status hukum babi dikonstruksi ketika horizon hukum diproyeksikan ke masa eskatologis (Price, 2020). Kajian mengenai sejarah babi dalam Yudaisme juga menunjukkan bahwa babi berkembang menjadi simbol identitas yang jauh lebih kuat daripada sekadar salah satu kategori hewan *tamei*, tetapi dimensi simbolik tersebut belum secara sistematis dihubungkan dengan konstruksi teologi Mesianik (Rosenblum, 2024). Studi tentang hukum makanan pada periode Bait Kedua memperlihatkan adanya proses interpretasi, perluasan, dan idealisasi hukum Taurat, tetapi perhatian utamanya masih tertuju pada sejarah transmisi dan penerimaan hukum tersebut (Angelini, 2021). Penelitian tekstual mengenai Ulangan 14:3–21 bahkan menunjukkan bahwa hukum makanan sendiri mengalami proses penyusunan dan pengolahan ulang teks, sehingga status normatifnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah hermeneutika Taurat (Friedberg & Hoppe, 2021). Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian mengenai hubungan kausal antara hukum makanan, status babi, hermeneutika eskatologis, dan konsepsi Mesias dalam tiga tradisi Abrahamik (Adler, 2022).

Ketidakseimbangan penelitian terdahulu terutama terlihat pada dominannya perhatian terhadap persoalan apakah hukum makanan masih berlaku, sementara pertanyaan mengenai apa arti keberlakuan atau perubahan hukum tersebut dalam horizon eskatologis relatif kurang dikembangkan (Williams, 2024). Dalam studi Markus 7:18–19, perdebatan akademik masih berpusat pada apakah perkataan Yesus membatalkan *kashrut* atau justru berkaitan dengan persoalan kemurnian ritual, sehingga pembahasan berhenti terutama pada persoalan hermeneutika hukum makanan (Ledán, 2024). Kajian tentang Kisah Para Rasul 10 juga memperlihatkan bahwa simbol makanan dapat berfungsi sebagai bahasa apokaliptik mengenai bangsa-bangsa dan penerimaan kaum non-Yahudi, tetapi analisisnya lebih banyak diarahkan pada relasi Yahudi–non-Yahudi daripada status makanan dalam eskatologi itu sendiri (Staples, 2019). Dalam studi Yahudi, hubungan hukum makanan dengan etika, politik, dan perdamaian Mesianik telah mulai dibahas, tetapi fokus tersebut belum diarahkan secara khusus pada babi sebagai objek yang mempertemukan hukum ritual dan imajinasi eskatologis (Weiss, 2020). Bahkan kajian mengenai polemik Yahudi–Kristen memperlihatkan bahwa babi menjadi simbol perbedaan Mesianik dan identitas keagamaan, tetapi pendekatannya terutama historis-polemikal dan belum membangun perbandingan dengan konstruksi Islam mengenai babi dan akhir zaman (Resnick, 2011).

Keterbatasan berikutnya terdapat pada cakupan komparatif penelitian yang cenderung memisahkan tradisi menjadi bidang kajian tersendiri, sehingga hubungan antara Yudaisme, Kekristenan, dan Islam mengenai hukum makanan belum selalu dianalisis dalam satu kerangka eskatologis (Saritoprak, 2014). Literatur mengenai eskatologi Islam telah memberikan perhatian besar terhadap turunnya Isa, Dajjāl, Mahdi, dan tanda-tanda Kiamat, tetapi pembahasan mengenai Isa umumnya ditempatkan dalam kerangka kristologi dan apokaliptik, bukan dalam kaitannya dengan hukum makanan (Cuciniello, 2022). Kajian mengenai eskatologi Abrahamik juga cenderung membandingkan identitas dan fungsi Mesias atau penyelamat akhir zaman tanpa menjadikan status hukum suatu objek ritual sebagai variabel komparatif utama (Mujahidin, 2023). Penelitian tentang hadis Sunni mengenai figur eskatologis memperlihatkan kompleksitas transmisi dan interpretasi narasi akhir zaman, tetapi belum menghubungkan struktur hadis tersebut dengan perubahan atau penegasan kembali hukum makanan pada masa eskatologis (Yusoff & Ismail, 2023). Perkembangan studi tentang eskatologi Qur'ani bahkan menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap tema perdamaian, keadilan, dan akhir zaman, tetapi dimensi hukum makanan tetap berada di luar pusat analisis tersebut (Hashmi, 2025).

Kekosongan analitis yang lebih spesifik terletak pada belum adanya integrasi antara status hukum babi, fungsi simbolik babi, aktor Mesianik, dan mekanisme perubahan hukum sebagai empat variabel yang dapat dibandingkan lintas tradisi. Dalam tradisi rabinik, misalnya, persoalan Hukum Nuh menunjukkan bahwa hubungan antara hukum yang berlaku bagi Israel dan norma yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain mempunyai sejarah interpretatif yang kompleks, tetapi kategori tersebut belum secara khusus digunakan untuk membaca status babi dalam skenario eskatologis (Cherlow, 2024). Studi mengenai larangan konsumsi daging dalam tradisi Yahudi–Kristen juga menunjukkan bahwa aturan makanan dapat menjadi arena polemik mengenai batas komunitas dan legitimasi hukum, tetapi belum menempatkan perubahan status makanan sebagai indikator perubahan tatanan eskatologis (Sabato, 2024). Sejarah hubungan Yahudi, Kristen, dan babi memperlihatkan bahwa babi telah berfungsi sebagai penanda *otherness*, identitas, dan konflik antaragama, tetapi makna tersebut belum dipertemukan secara

sistematis dengan doktrin akhir zaman Islam mengenai Isa dan hukum ilahi (Schorsch, 2018). Bukti arkeologis mengenai absennya sisa babi pada komunitas Yahudi abad pertengahan juga memperlihatkan bahwa larangan tersebut dapat meninggalkan jejak material yang kuat, tetapi data material belum banyak dihubungkan dengan konstruksi teologis mengenai perubahan hukum di masa depan (Evershed et al., 2021). Dengan demikian, penelitian terdahulu belum menyediakan matriks analitis yang mempertemukan hukum, simbol, Mesias, dan eskatologi sebagai satu kesatuan penelitian komparatif (Peña Jiménez, 2023).

Kebutuhan penelitian baru muncul karena status babi tidak cukup dianalisis hanya sebagai persoalan *kosher*, *haram*, atau *halal*, melainkan perlu ditelusuri sebagai objek hukum yang memperoleh makna berbeda ketika ditempatkan dalam narasi akhir zaman (Saidin & Yaakob, 2025). Dalam Islam, kajian mengenai penggunaan bagian tubuh babi telah menunjukkan bahwa larangan konsumsi dan persoalan kenajisan dapat menghasilkan perdebatan fikih yang berbeda ketika berhadapan dengan kebutuhan medis, sehingga kategori hukum babi sendiri membutuhkan pembedaan yang lebih presisi (Nurmansyah, 2019). Perkembangan regulasi halal juga memperlihatkan bahwa keberadaan unsur babi dapat menjadi persoalan hukum, sertifikasi, dan perlindungan konsumen, tetapi penelitian tersebut hampir seluruhnya berorientasi pada hukum positif dan praktik kontemporer, bukan pada horizon eskatologis (Shofiyudin et al., 2026). Di sisi lain, perkembangan pasar *kosher* menunjukkan bahwa status makanan terus dinegosiasikan melalui otoritas rabinik, sertifikasi, dan ekonomi global, sehingga penelitian mengenai babi perlu memperhitungkan perbedaan antara status normatif, praktik sosial, dan konstruksi teologis (Lever et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk merekonstruksi secara komparatif bagaimana Yudaisme, Kekristenan, dan Islam menghubungkan hukum makanan babi dengan Mesias, keberlakuan hukum, dan penyempurnaan tatanan eskatologis, sehingga mengisi celah antara studi hukum makanan yang bersifat normatif dan studi eskatologi yang selama ini lebih berfokus pada figur serta peristiwa akhir zaman (Freidenreich, 2011).

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi secara teologis status babi dalam horizon eskatologis dengan membandingkan bagaimana Yudaisme, Kekristenan, dan Islam menghubungkan hukum makanan dengan konsep Mesias, keberlakuan hukum, dan transformasi tatanan akhir zaman (Rosenblum, 2024). Tujuan tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan yang belum terintegrasi dalam penelitian terdahulu, yakni apakah perubahan atau keberlanjutan status hukum makanan dapat memiliki makna eskatologis yang berbeda dalam masing-masing tradisi (Price, 2020). Dalam Yudaisme, perhatian khusus diberikan pada tradisi yang menghubungkan *chazir* dengan gagasan "kembali" pada masa Mesianik, suatu interpretasi yang menunjukkan bahwa status babi dapat ditempatkan dalam horizon masa depan, meskipun interpretasi tersebut tidak merupakan konsensus tunggal dalam seluruh Yudaisme (Kalmenson & Abraham, 2023). Dalam Kekristenan, penelitian diarahkan pada hubungan antara hukum makanan Taurat, perkataan Yesus, dan pembentukan komunitas yang tidak lagi dibatasi oleh identitas makanan Yahudi (Williams, 2024). Dalam Islam, analisis difokuskan pada hubungan antara larangan babi, figur Isa dalam eskatologi, dan persoalan apakah narasi akhir zaman memberikan dasar untuk berbicara mengenai perubahan status hukum makanan (Saritoprak, 2014).

Pendekatan penelitian menggunakan teologi komparatif dengan analisis hermeneutis-historis, sehingga setiap tradisi dibaca berdasarkan struktur argumentasi dan sumber otoritas internalnya sebelum ditempatkan dalam perbandingan (Moyaert, 2023). Kerangka komparatif tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan antara ketiga tradisi, melainkan untuk mengidentifikasi *tertium comparationis* berupa hubungan antara hukum makanan, status babi, figur eskatologis, dan perubahan normativitas (Cornille, 2023). Analisis historis digunakan untuk membedakan antara ketentuan tekstual awal, interpretasi rabinik atau patristik, perkembangan teologi, dan formulasi keagamaan yang muncul kemudian (Kurtz, 2022). Pendekatan hermeneutis selanjutnya digunakan untuk menilai bagaimana teks mengenai makanan memperoleh makna baru ketika ditafsirkan dalam kerangka Mesianik, Kristologis, atau eskatologis (Van den Heever, 2020). Dengan metode tersebut, penelitian dapat menghindari kesalahan metodologis berupa penggunaan satu tradisi sebagai ukuran normatif untuk menilai tradisi lainnya (Gladigow, 2018).

Fokus analisis diarahkan pada empat variabel utama, yaitu status hukum babi, dasar legitimasi hukum makanan, posisi figur Mesianik atau eskatologis, dan kemungkinan transformasi normativitas pada akhir zaman (Freidenreich, 2011). Pada Yudaisme, analisis menempatkan *kashrut*, tradisi rabinik mengenai *chazir*, dan gagasan masa Mesianik sebagai satu rangkaian hermeneutis yang harus dibedakan antara sumber normatif dan interpretasi eskatologis berikutnya (Rosenblum, 2016). Pada Kekristenan, fokus diarahkan

pada hubungan antara Imamat dan Ulangan dengan Markus 7, Kisah Para Rasul 10, serta perkembangan pemahaman gereja mengenai keberlakuan hukum makanan bagi komunitas non-Yahudi (Staples, 2019). Pada Islam, analisis membedakan antara larangan babi yang bersifat normatif dalam Al-Qur'an dan hadis dengan narasi eskatologis mengenai Isa yang memiliki fungsi teologis berbeda (Cuciniello, 2022). Perbandingan tersebut memungkinkan penelitian menentukan apakah ketiga tradisi benar-benar memiliki pola transformasi hukum yang sepadan atau hanya memperlihatkan kemiripan struktural tanpa kesamaan doktrinal (Driessen, 2025).

Penelitian ini penting karena babi bukan hanya objek hukum makanan, tetapi juga telah berfungsi sebagai penanda identitas, batas komunitas, dan simbol perbedaan antara kelompok-kelompok keagamaan dalam sejarah Yahudi, Kristen, dan Islam (Schorsch, 2018). Ketika objek yang sama ditempatkan dalam horizon eskatologis, pertanyaan mengenai statusnya berubah dari sekadar "boleh atau tidak boleh dimakan" menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara hukum yang berlaku sekarang dan tatanan ilahi yang diyakini akan datang (Adler, 2022). Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena penelitian mengenai hukum makanan modern menunjukkan bahwa kategori *kosher*, *halal*, dan *haram* terus berinteraksi dengan perubahan sosial, teknologi pangan, pasar, dan regulasi kontemporer (Lever et al., 2023). Secara teologis, penelitian ini juga penting untuk mencegah penyederhanaan bahwa ketiga tradisi memiliki konsep hukum makanan dan eskatologi yang identik hanya karena sama-sama dikategorikan sebagai agama Abrahamik (Mujahidin, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum makanan sebagai pintu masuk untuk membaca hubungan antara hukum, identitas, Mesias, dan eskatologi secara lebih spesifik daripada kajian komparatif yang hanya membandingkan aturan makanan secara deskriptif (Weiss, 2020).

Kontribusi penelitian diharapkan terletak pada terbentuknya model analisis yang menghubungkan status normatif makanan dengan horizon eskatologis, sehingga studi hukum makanan tidak lagi dipisahkan secara kaku dari studi Mesianisme dan eskatologi (Angelini, 2021). Model tersebut juga memungkinkan pembedaan antara perubahan hukum yang bersifat tekstual, perubahan interpretatif, dan transformasi yang hanya muncul dalam konstruksi eskatologis suatu komunitas (Friedberg & Hoppe, 2021). Secara teologis, penelitian ini diharapkan memperjelas apakah tradisi mengenai "babi yang kembali" dalam sebagian literatur Yahudi memiliki struktur yang dapat dibandingkan dengan reinterpretasi hukum makanan dalam Kekristenan dan narasi Isa dalam eskatologi Islam, tanpa menganggap ketiganya sebagai doktrin yang sama (Resnick, 2011). Secara akademik, hasil penelitian dapat memperluas studi komparatif agama dengan menjadikan satu objek hukum yang konkret sebagai titik analisis untuk menguji perbedaan konstruksi hukum dan eskatologi antartradisi (Thatamanil, 2023). Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi komparatif status babi sebagai objek hukum makanan yang dianalisis secara simultan melalui dimensi normatif, simbolik, Mesianik, dan eskatologis dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi komparatif dan hermeneutika historis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur praktik konsumsi secara empiris, melainkan untuk menafsirkan bagaimana status hukum babi dikonstruksi dalam hubungan antara hukum makanan dan eskatologi dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Perbandingan dilakukan dengan menetapkan *tertium comparationis* berupa hubungan antara status normatif babi, dasar hukum makanan, figur Mesianik/eskatologis, dan makna transformasi hukum pada akhir zaman, sehingga perbandingan tidak didasarkan pada kesamaan permukaan antartradisi (Cornille, 2023). Pendekatan hermeneutis digunakan untuk membaca teks dan tradisi dalam konteks historis serta kerangka teologis masing-masing, bukan untuk menjadikan salah satu tradisi sebagai standar penilaian terhadap tradisi lainnya. Dengan desain ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan struktur argumentasi internal mengenai status babi dalam horizon eskatologis.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer keagamaan dan sumber sekunder akademik. Sumber primer mencakup teks-teks Taurat yang berkaitan dengan hukum makanan, khususnya Imamat 11 dan Ulangan 14; teks Perjanjian Baru mengenai makanan dan hukum Taurat, terutama Markus 7 dan Kisah Para Rasul 10; serta Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan babi dan eskatologi Isa. Sumber primer tersebut dilengkapi dengan literatur interpretatif internal, seperti tradisi rabinik mengenai *chazir* dan

masa Mesianik, tafsir serta syarah hadis mengenai turunnya Isa, dan literatur teologi Kristen mengenai penggenapan hukum makanan. Bahan penelitian yang diberikan juga secara eksplisit membangun perbandingan melalui empat kategori, yaitu status hukum babi, mekanisme eskatologis, aktor utama, dan makna meta-teologis, sehingga kategori tersebut digunakan sebagai dasar awal pemetaan data. Sumber sekunder dipilih dari buku akademik dan artikel jurnal yang membahas hukum makanan, sejarah interpretasi Taurat, teologi Perjanjian Baru, fikih makanan, kristologi, dan eskatologi.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses seleksi, pembacaan, kategorisasi, interpretasi, dan perbandingan data. Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian menggunakan matriks komparatif hermeneutis sebagai instrumen bantu yang mengorganisasi data berdasarkan empat indikator utama: (1) status hukum babi, (2) dasar atau legitimasi hukum, (3) aktor dan mekanisme eskatologis, serta (4) makna teologis transformasi atau keberlanjutan hukum. Pemilihan indikator tersebut mengikuti prinsip bahwa studi komparatif memerlukan objek perbandingan yang jelas agar perbedaan antartradisi tidak direduksi menjadi analogi yang tidak tepat (Gladigow, 2018). Matriks juga digunakan untuk membedakan antara norma tekstual, interpretasi tradisional, dan konstruksi eskatologis, sehingga klaim yang berasal dari teks primer tidak dicampurkan dengan tafsiran yang berkembang dalam periode berikutnya. Instrumen tersebut memungkinkan setiap tradisi dianalisis berdasarkan logika internalnya sebelum hasilnya ditempatkan dalam struktur komparatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu seleksi data, deskripsi hermeneutis, komparasi, dan rekonstruksi teologis. Tahap pertama menyeleksi teks dan literatur yang secara langsung berkaitan dengan hukum makanan babi dan eskatologi, sedangkan tahap kedua mendeskripsikan posisi masing-masing tradisi berdasarkan konteks historis dan teologisnya. Tahap ketiga melakukan *juxtaposition* terhadap ketiga tradisi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kontinuitas, dan ketegangan dalam hubungan antara hukum makanan dan eskatologi; proses seperti seleksi, deskripsi, perbandingan, *redescription*, dan pembentukan teori merupakan bagian penting dalam metodologi komparatif studi agama (Gladigow, 2018). Tahap terakhir melakukan rekonstruksi teologis dengan mempertanyakan bagaimana status babi pada masa kini ditempatkan dalam horizon akhir zaman, termasuk apakah suatu tradisi mempertahankan hukum, menafsirkannya kembali, atau menempatkannya dalam kerangka penggenapan eskatologis. Analisis komparatif tersebut tidak bertujuan menyimpulkan bahwa Yudaisme, Kekristenan, dan Islam memiliki doktrin eskatologis yang sama, tetapi untuk menunjukkan bagaimana objek hukum yang sama memperoleh fungsi teologis yang berbeda ketika ditempatkan dalam masing-masing konstruksi eskatologis; pemilihan *tertium comparationis* yang tepat memang merupakan salah satu persoalan metodologis utama dalam teologi komparatif (Cornille, 2023).

Hasil dan Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status teologis babi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan boleh atau tidak boleh dimakan, tetapi berkaitan dengan cara masing-masing tradisi menghubungkan hukum makanan, identitas keagamaan, figur Mesianik, dan penyempurnaan tatanan eskatologis. Analisis komparatif menemukan bahwa ketiga tradisi sama-sama mempertahankan signifikansi teologis babi, tetapi memberikan arah eskatologis yang berbeda. Dalam bahan penelitian, perbedaan tersebut terutama terlihat pada empat aspek: status hukum babi, mekanisme eskatologis, aktor utama, dan makna teologis perubahan atau keberlanjutan hukum. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa objek yang sama dapat berfungsi sebagai simbol yang berbeda ketika ditempatkan dalam sistem teologi yang berlainan.

1. Status Hukum Babi dalam Tiga Tradisi Abrahamik

Temuan pertama memperlihatkan adanya tiga konstruksi normatif yang berbeda. Dalam Yudaisme, babi ditempatkan dalam kategori hewan yang tidak memenuhi seluruh kriteria *kasher* karena meskipun memiliki kuku terbelah, babi tidak memamah biak sebagaimana disyaratkan oleh Imamat 11:7 dan Ulangan 14:8. Bahan penelitian juga menunjukkan bahwa karakteristik tersebut berkembang menjadi simbol mengenai ketidaksesuaian antara penampilan lahiriah dan kondisi batiniah dalam tradisi rabinik. Dalam Islam, babi diposisikan sebagai objek larangan yang lebih tegas dalam kerangka hukum makanan, sementara dalam Kekristenan persoalannya mengalami pergeseran karena hubungan hukum makanan dengan karya dan pengajaran Kristus.

Perbedaan dalam Kekristenan perlu dirumuskan secara lebih hati-hati daripada sekadar menyatakan bahwa Yesus "menghapus hukum makanan". Penelitian mutakhir terhadap Markus 7:18–19 menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai apakah teks tersebut benar-benar bermaksud menghapus larangan makanan Taurat atau terutama membahas persoalan kenajisan ritual; Williams, misalnya, menawarkan pembacaan bahwa proses pencernaan berfungsi sebagai proses pemurnian dari kenajisan ritual. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak menempatkan seluruh Kekristenan sebagai satu blok hermeneutis yang seragam, tetapi menunjukkan adanya pergeseran pusat normativitas dari klasifikasi makanan menuju persoalan kesucian manusia dan penggenapan hukum dalam Kristus. Hal ini sekaligus memperlihatkan mengapa status babi dalam Kekristenan harus dianalisis melalui hermeneutika Perjanjian Baru, bukan hanya melalui kategori halal dan haram.

2. Dimensi Eskatologis: Tiga Arah Transformasi

Temuan kedua menunjukkan bahwa perbedaan paling tajam muncul ketika status babi ditempatkan dalam horizon eskatologis. Dalam tradisi Yahudi tertentu, terdapat interpretasi terhadap *chazir* yang menghubungkan gagasan "kembali" dengan masa Mesianik; tetapi temuan ini harus dipahami sebagai salah satu tradisi interpretatif, bukan sebagai doktrin universal Yudaisme. Bahkan bahan penelitian sendiri memperlihatkan adanya perbedaan antara pembacaan literal mengenai perubahan karakteristik babi dan pembacaan alegoris yang memahami "kembalinya babi" sebagai metafora bagi pemulihan Israel.

Dalam Islam, arah eskatologisnya justru berlawanan. Tradisi hadis mengenai turunnya Isa memuat motif bahwa Isa akan "membunuh babi", bersama dengan tindakan mematahkan salib dan menghapus jizyah. Dengan demikian, babi tidak diproyeksikan menuju status yang lebih suci atau dapat dikonsumsi, melainkan menjadi bagian dari gambaran pemulihan tatanan religius pada akhir zaman. Sementara itu, dalam Kekristenan, persoalan babi terutama ditempatkan dalam kerangka penggenapan dan reinterpretasi hukum makanan melalui Kristus, sehingga horizon eskatologisnya tidak bergantung pada transformasi biologis babi.

3. Figur Mesianik sebagai Penentu Makna Hukum

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa figur Mesianik/eskatologis berfungsi sebagai titik artikulasi utama yang menjelaskan mengapa ketiga tradisi menghasilkan kesimpulan berbeda. Dalam konstruksi Yahudi yang dianalisis, perubahan atau pemulihan pada era Mesianik dikaitkan dengan intervensi ilahi dan pemulihan tatanan Israel. Dalam Islam, Isa hadir kembali sebagai figur eskatologis yang menjalankan fungsi tertentu dalam pemulihan tatanan tauhid dan hukum. Dalam Kekristenan, Kristus bukan hanya figur yang akan datang pada akhir zaman, tetapi juga figur yang menurut teologi Kristen telah membawa penggenapan hukum melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan.

Dengan demikian, perbedaan mengenai babi sebenarnya merupakan konsekuensi dari perbedaan kristologi, mesianologi, dan konsepsi tentang kontinuitas hukum. Dalam perbandingan teologis, ketiga konsep tersebut tidak boleh dipaksakan menjadi kategori yang identik karena masing-masing tradisi memiliki struktur internal yang berbeda. Literatur metodologi komparatif menekankan pentingnya *tertium comparationis* yang memungkinkan tradisi dibandingkan tanpa mereduksi konsep internalnya menjadi kategori milik tradisi lain.

Dimensi	Yudaisme	Islam	Kekristenan
Status normatif babi	Tidak *kasher* berdasarkan kriteria Taurat	Terlarang (*haram*)	Tidak lagi menjadi pusat identitas ritual makanan dalam arus utama Kekristenan
Basis normativitas	Taurat dan tradisi interpretatif Yahudi	Al-Qur'an dan Sunnah/hadis	Perjanjian Baru dan interpretasi terhadap penggenapan Taurat
Horizon eskatologis	Dalam sebagian tradisi, terdapat gagasan *chazir* yang "kembali"; maknanya diperdebatkan	Isa membunuh babi sebagai bagian dari tanda akhir zaman	Penggenapan hukum melalui Kristus; implikasi hukum makanan ditafsirkan melalui Perjanjian Baru
Figur utama	Mesias dan intervensi ilahi	Isa ibn Maryam	Yesus Kristus
Arah transformasi	Diperdebatkan: literal, alegoris, atau restoratif	Eliminasi simbol dan praktik yang dianggap bertentangan dengan	Transformasi hubungan umat dengan hukum makanan

Dimensi	Yudaisme	Islam	Kekristenan
		tatanan eskatologis	
Makna teologis	Kesucian, pemulihan, dan relasi Israel dengan tatanan Mesianik	Pemulihan tauhid dan tatanan akhir zaman	Penggenapan, universalitas, dan transformasi pemahaman kesucian

Tabel. Rekonstruksi Komparatif Status Babi dalam Horizon Eskatologis

4. Temuan Utama: Babi sebagai Boundary Marker Eskatologis

Temuan keempat menunjukkan bahwa fungsi paling mendasar dari hukum makanan adalah sebagai boundary marker, yaitu mekanisme pembentukan dan pemeliharaan batas antara kelompok yang dianggap berada dalam tatanan kesucian tertentu dan kelompok di luarnya. Karena itu, perubahan atau keberlanjutan status babi pada masa eskatologis memiliki konsekuensi lebih luas daripada persoalan konsumsi. Dalam bahan penelitian, larangan babi dipahami sebagai bagian dari konstruksi batas sosial-keagamaan, sedangkan perbedaan eskatologis menunjukkan bahwa batas tersebut dapat dipertahankan, dipulihkan, atau ditransformasikan.

Dari perspektif ini, tiga tradisi menghasilkan tiga model yang berbeda. Model Yahudi menekankan kesinambungan hukum Taurat sambil membuka ruang bagi interpretasi Mesianik tertentu mengenai makna *chazir*. Model Islam mempertahankan larangan babi dan menghubungkannya dengan tindakan eskatologis Isa. Model Kristen menggeser pusat persoalan dari klasifikasi makanan kepada penggenapan dan transformasi hukum melalui Kristus. Dengan demikian, perbedaan status babi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan manifestasi dari perbedaan yang lebih fundamental mengenai otoritas wahyu, kontinuitas hukum, figur Mesianik, dan tujuan akhir sejarah.

5. Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa babi merupakan objek komparatif yang efektif untuk memperlihatkan struktur internal teologi eskatologis ketiga tradisi Abrahamik. Kesamaan objek tidak menghasilkan kesamaan doktrin; sebaliknya, objek yang sama justru memperlihatkan perbedaan mendasar dalam cara masing-masing tradisi memahami hukum, kesucian, keselamatan, dan akhir zaman. Dalam Yudaisme, persoalan tersebut bergerak di antara kontinuitas Taurat dan interpretasi Mesianik tertentu; dalam Islam, berada dalam kerangka pemulihan tatanan tauhid melalui Isa; sedangkan dalam Kekristenan, berada dalam kerangka penggenapan dan reinterpretasi hukum melalui Kristus. Karena itu, temuan penelitian tidak mendukung kesimpulan sederhana bahwa ketiga agama mempunyai "hukum makanan yang sama tetapi tafsir berbeda", melainkan menunjukkan adanya tiga struktur teologis yang berbeda dalam mengonstruksi makna hukum makanan ketika ditempatkan dalam horizon eskatologis.

Temuan tersebut juga memperkuat pentingnya metode komparatif yang tidak berhenti pada pengumpulan persamaan dan perbedaan. Perbandingan harus bergerak dari deskripsi menuju juxtaposition dan redeskripsi, sehingga kategori yang digunakan benar-benar mampu menjelaskan hubungan antara data tanpa menghapus konteks masing-masing tradisi. Kerangka metodologis semacam ini memungkinkan penelitian melihat bahwa "status babi" bukan sekadar variabel hukum, melainkan pintu masuk untuk memahami hubungan antara normativitas, identitas, Mesianisme, dan eskatologi.

Pembahasan

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa status babi dalam horizon eskatologis tidak bergerak dalam satu arah teologis yang seragam, melainkan dikonstruksi melalui tiga pola berbeda: kontinuitas-restoratif dalam tradisi Yahudi tertentu, eliminatif-restoratif dalam Islam, dan transformatif-penggenapan dalam Kekristenan (Rosenblum, 2024). Dalam tradisi Yahudi, larangan terhadap babi tetap berakar pada kriteria Taurat, sementara sebagian tradisi interpretatif Mesianik memberikan ruang bagi pembacaan mengenai "kembalinya" *chazir* sebagai bagian dari pemulihan eskatologis (Williger, 2019). Dalam Islam, konstruksi eskatologis bergerak melalui figur Isa yang kembali pada akhir zaman dan menjalankan fungsi penghakiman serta pemulihan tatanan religius, sehingga status babi ditempatkan dalam narasi penertiban kembali kehidupan manusia menurut kehendak ilahi (Cuciniello, 2021). Dalam Kekristenan, persoalan makanan bergerak menuju penggenapan dan reinterpretasi hukum melalui Kristus, meskipun penelitian terhadap Markus 7 menunjukkan bahwa hubungan antara perkataan Yesus dan

pembatalan *kashrut* tidak dapat disederhanakan menjadi satu pembacaan tunggal (Ledán, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa satu objek hukum dapat menghasilkan konstruksi eskatologis yang berbeda karena setiap tradisi menghubungkan hukum makanan dengan sejarah keselamatan dan figur Mesianik secara berbeda (Alma'itah & Haq, 2022).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa status babi tidak hanya merupakan kategori hukum makanan, tetapi menjadi indikator bagaimana masing-masing tradisi memahami kontinuitas hukum, otoritas Mesianik, dan bentuk tatanan ideal pada akhir zaman (Zellentin, 2022). Dalam perspektif Yahudi, hukum makanan berhubungan dengan pemeliharaan identitas dan kesetiaan terhadap struktur normatif Taurat, sehingga persoalan babi tidak dapat dipisahkan dari gagasan mengenai kesinambungan komunitas dan hukum ilahi (Magonet, 2019). Dalam Islam, hubungan antara hukum makanan dan wahyu memperlihatkan adanya kesinambungan sekaligus pengembangan hukum dari tradisi sebelumnya ke dalam konteks Qur'ani, sehingga status makanan menjadi bagian dari konstruksi normativitas Islam yang lebih luas (Zellentin, 2022). Dalam Kekristenan, perdebatan mengenai makanan menunjukkan bahwa perubahan status normatif tidak semata-mata berkaitan dengan jenis makanan, tetapi juga dengan pembentukan komunitas dan pemaknaan ulang batas antara Yahudi dan non-Yahudi (Staples, 2019). Oleh karena itu, status babi dapat dibaca sebagai indikator struktural yang memperlihatkan bagaimana suatu tradisi menentukan apa yang harus dipertahankan, dipulihkan, atau ditransformasikan ketika sejarah bergerak menuju tatanan eskatologis (Kildoo, 2022).

Temuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa makna eskatologis babi ditentukan bukan oleh karakteristik objeknya semata, melainkan oleh hubungan antara objek hukum, konsep kesucian, dan figur yang dipercaya memiliki otoritas untuk memulihkan tatanan ilahi (Kraemer, 2019). Dalam kerangka Yahudi, hukum makanan berkaitan dengan konstruksi kesucian dan pembentukan batas komunitas, sehingga babi memperoleh makna lebih luas daripada sekadar hewan yang tidak memenuhi kriteria konsumsi (Topel, 2024). Dalam Islam, makna babi berada dalam struktur normatif yang menghubungkan larangan makanan dengan konsep halal, haram, dan kepatuhan terhadap hukum ilahi, sehingga dimensi eskatologisnya harus dibaca dalam kesinambungan dengan struktur tersebut (Bokek-Cohen et al., 2023). Dalam Kekristenan, makanan menjadi bagian dari persoalan kesucian manusia dan relasi komunitas, sehingga perubahan interpretasi terhadap hukum makanan berkaitan dengan perubahan cara memahami umat Allah dan batas-batas komunitasnya (Rudolph, 2002). Karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa objek yang sama tidak memiliki makna eskatologis yang inheren, melainkan memperoleh makna melalui sistem normatif dan soteriologis yang mengitarinya (Roscoe, 2021).

Dengan demikian, perbedaan antara *chazir*, *khinzir*, dan status makanan dalam Kekristenan mencerminkan tiga konsepsi berbeda mengenai transformasi sejarah keselamatan: pemulihan, pemurnian, dan penggenapan (Rosenblum, 2024). Konsep pemulihan dalam tradisi Yahudi tertentu memperlihatkan bagaimana pembacaan mengenai babi dapat ditempatkan dalam imajinasi Mesianik tanpa harus dianggap sebagai konsensus seluruh Yudaisme (Williger, 2019). Konsep pemurnian dalam Islam berkaitan dengan kembalinya Isa sebagai figur eskatologis yang menjalankan fungsi penegakan kembali tatanan religius pada akhir zaman (Cuciniello, 2022). Konsep penggenapan dalam Kekristenan menunjukkan bahwa persoalan hukum makanan dibaca melalui karya Kristus dan perkembangan pemahaman gereja terhadap hubungan antara Taurat, umat Yahudi, dan umat non-Yahudi (Chukwuma, 2022). Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa transformasi sejarah keselamatan tidak selalu berarti perubahan objek hukum secara material, tetapi dapat berupa restorasi, penegasan kembali, atau perubahan fungsi teologis suatu norma (Kärkkäinen, 2022).

Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang umumnya membahas sejarah larangan babi, hermeneutika hukum makanan, atau eskatologi secara terpisah dengan menunjukkan bahwa ketiga bidang tersebut membentuk hubungan kausal ketika status babi dianalisis sebagai objek hukum dalam horizon akhir zaman (Rosenblum, 2024). Penelitian tentang hukum makanan dalam tradisi Yahudi telah menunjukkan bahwa aturan tersebut memiliki fungsi identitas, tetapi penelitian ini memperluas fungsi tersebut dengan menempatkannya dalam pertanyaan mengenai tatanan ideal yang diproyeksikan ke masa depan (Chouraqui et al., 2021). Studi terhadap tradisi Perjanjian Kedua juga memperlihatkan bahwa hukum makanan mengalami proses interpretasi dan idealisasi, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses hermeneutis tersebut mempunyai konsekuensi bagi cara hukum dibayangkan dalam konteks perubahan historis dan eskatologis (Angelini, 2021). Penelitian mengenai Kisah Para Rasul 10 telah memperlihatkan bahwa simbol makanan dapat berfungsi sebagai bahasa apokaliptik

mengenai bangsa-bangsa, dan penelitian ini memperluasnya dengan menjadikan status makanan sebagai variabel teologis yang dibandingkan lintas tradisi (Staples, 2019). Dengan demikian, penelitian ini mempertemukan tiga bidang kajian yang sebelumnya lebih sering berjalan secara paralel, yaitu hukum makanan sebagai norma, babi sebagai simbol, dan eskatologi sebagai horizon transformasi (Roscoe, 2021).

Jika penelitian sebelumnya lebih banyak mempertanyakan keberlakuan hukum makanan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang lebih fundamental adalah bagaimana keberlanjutan, perubahan, atau penggenapan hukum tersebut memperoleh legitimasi melalui konstruksi Mesianik dan eskatologis masing-masing tradisi (Zellentin, 2022). Perdebatan mengenai Markus 7 menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai apakah hukum makanan dihapus atau dipertahankan sebenarnya berkaitan dengan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan makna dan penerapan hukum tersebut (Ledán, 2024). Dalam Islam, persoalan kembalinya Isa juga berhubungan dengan pertanyaan mengenai hukum yang akan berlaku ketika figur tersebut hadir kembali menjelang Hari Kiamat (Cuciniello, 2021). Dalam tradisi Yahudi, perbedaan antara pembacaan literal dan alegoris mengenai masa Mesianik menunjukkan bahwa status hukum tidak dapat dipisahkan dari cara komunitas menentukan otoritas interpretatif terhadap Taurat (Kraemer, 2019). Oleh sebab itu, penelitian ini menggeser fokus dari pertanyaan "apakah hukum makanan berlaku?" menuju pertanyaan "atas dasar apa suatu tradisi mempertahankan, mengubah, atau menggenapi hukum makanan ketika membayangkan pemulihan akhir zaman?" (Cornille, 2023).

Implikasi teologis penelitian ini adalah bahwa hukum makanan dapat berfungsi sebagai perangkat untuk membaca struktur eskatologi, karena perubahan atau keberlanjutan status suatu makanan merefleksikan perubahan atau kesinambungan tatanan religius yang dibayangkan pada akhir zaman (Weiss, 2020). Dalam tradisi Yahudi, hubungan antara hukum makanan, kesucian, dan gambaran perdamaian Mesianik menunjukkan bahwa praktik makanan dapat dikaitkan dengan visi etis-politik mengenai dunia yang dipulihkan (Williger, 2019). Dalam tradisi Islam, hukum makanan menjadi bagian dari struktur normatif yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan gagasan tentang wahyu, ketundukan, dan tatanan kehidupan yang dikehendaki Allah (Zellentin, 2022). Dalam Kekristenan, perdebatan mengenai makanan memperlihatkan bahwa perubahan batas makanan dapat berfungsi sebagai indikator perubahan konsepsi mengenai umat Allah dan hubungan antara hukum serta keselamatan (Staples, 2019). Dengan demikian, studi tentang makanan tidak lagi harus ditempatkan sebagai bidang marginal dalam teologi, sebab hukum makanan dapat menjadi lensa untuk merekonstruksi cara suatu tradisi membayangkan kesucian, komunitas, keselamatan, dan masa depan (Mermelstein, 2022).

Secara metodologis, temuan ini menunjukkan bahwa penelitian lintas agama perlu membedakan status normatif, fungsi simbolik, mekanisme eskatologis, dan otoritas Mesianik, agar perbandingan tidak mereduksi perbedaan internal Yudaisme, Kekristenan, dan Islam (Cornille, 2023). Pembedaan tersebut penting karena istilah seperti "Mesias", "kesucian", "hukum", dan "penggenapan" tidak memiliki cakupan konseptual yang identik dalam ketiga tradisi tersebut (Dadosky & Krokus, 2022). Metode komparatif yang memulai analisis dari deskripsi masing-masing tradisi sebelum melakukan *juxtaposition* memungkinkan perbedaan internal tetap dipertahankan dalam proses perbandingan (Gladigow, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut mencegah klaim bahwa gagasan mengenai *chazir* merupakan doktrin universal Yudaisme atau bahwa seluruh Kekristenan memiliki satu interpretasi tunggal terhadap Markus 7 (Ledán, 2024). Dengan demikian, model komparatif yang digunakan penelitian ini bukan sekadar mencari persamaan dan perbedaan, tetapi membangun kategori analitis bersama tanpa menghapus kategori teologis internal masing-masing tradisi (Praditya, 2022).

Penelitian ini mengisi *research gap* dengan menghadirkan matriks analitis yang mengintegrasikan hukum makanan, status babi, fungsi simbolik, figur Mesianik, dan mekanisme eskatologis dalam satu kerangka komparatif tiga tradisi Abrahamik (Cornille, 2023). Integrasi tersebut memungkinkan status babi dibaca secara simultan sebagai kategori normatif, simbol identitas, objek hermeneutis, dan bagian dari imajinasi akhir zaman (Mermelstein, 2022). Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa studi mengenai babi tidak harus berhenti pada sejarah larangan konsumsi, karena statusnya dapat digunakan untuk menguji hubungan antara hukum dan konsepsi tentang masa depan religius (Rosenblum, 2024). Dengan menempatkan Yudaisme, Kekristenan, dan Islam dalam satu matriks, penelitian ini memperluas studi komparatif yang sebelumnya cenderung memisahkan kajian hukum makanan dari kajian Mesianisme dan eskatologi (Alma'itah & Haq, 2022). Kontribusi tersebut sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penelitian berikutnya untuk menguji

objek-objek ritual lain sebagai indikator perubahan atau kesinambungan hukum dalam konstruksi eskatologis (Roscoe, 2021).

Kontribusi utamanya terletak pada rekonstruksi teologis yang menunjukkan bahwa status babi merupakan titik artikulasi antara normativitas hukum dan imajinasi eskatologis, sehingga studi tentang hukum makanan dapat dibaca kembali sebagai studi mengenai bagaimana setiap tradisi membayangkan pemulihan tatanan ilahi pada akhir zaman (Kildoo, 2022). Rekonstruksi tersebut memperlihatkan bahwa kontinuitas atau perubahan status babi selalu berhubungan dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai siapa yang berwenang menafsirkan hukum dan bagaimana hukum tersebut ditempatkan dalam sejarah keselamatan (Zellentin, 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa figur Mesianik bukan sekadar tokoh yang hadir pada akhir zaman, melainkan menjadi mekanisme teologis yang membantu menjelaskan mengapa suatu hukum dipertahankan, ditegaskan kembali, atau ditransformasikan (Cuciniello, 2021). Dengan demikian, *research gap* tidak hanya diisi melalui penambahan data mengenai babi, tetapi melalui rekonstruksi hubungan struktural antara hukum, simbol, Mesias, dan eskatologi sebagai satu kesatuan analitis (Dadosky & Krokus, 2022). Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa perbedaan status babi dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam merupakan manifestasi dari perbedaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana masing-masing tradisi memahami kesucian, kontinuitas wahyu, otoritas hukum, dan bentuk tatanan ilahi yang diharapkan pada akhir sejarah (Kärkkäinen, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status babi dalam Yudaisme, Kekristenan, dan Islam memperoleh makna yang berbeda ketika ditempatkan dalam horizon eskatologis, yaitu melalui pola kontinuitas-restoratif dalam tradisi Yahudi tertentu, eliminatif-restoratif dalam Islam, dan transformatif-penggenapan dalam Kekristenan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa status babi tidak hanya berkaitan dengan aturan konsumsi, tetapi juga mencerminkan cara masing-masing tradisi memahami kesinambungan hukum, otoritas Mesianik, kesucian, dan bentuk tatanan ilahi pada akhir zaman. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk merekonstruksi hubungan antara hukum makanan, status babi, figur Mesianik, dan eskatologi tercapai melalui identifikasi tiga pola teologis tersebut.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa hukum makanan dapat digunakan sebagai salah satu pintu masuk untuk memahami struktur teologi eskatologis, bukan hanya sebagai persoalan hukum ritual. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mempertahankan pembedaan antara status normatif, simbolisme, dan interpretasi eskatologis agar kajian komparatif tidak menyamaratakan doktrin ketiga tradisi.

Daftar Pustaka

Adler, Y. (2022). *The Origins of Judaism: An Archaeological-Historical Reappraisal*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/yale/9780300254907.001.0001

Abu Baedah, S. S., Musolin, M. H., & Nurlaelah. (2026). Dialectics of *Fiqh al-Ikhtilāf*: A comparative Madhhab analysis of legal pluralism in contemporary Muslim societies. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.64995

Alma'itah, Q. S., & Haq, Z. U. (2022). The concept of Messiah in Abrahamic religions: A focused study of the eschatology of Sunni Islam. *Heliyon, 8*(3), e09080. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09080

Angelini, A. (2021). The reception and idealization of the Torah in the *Letter of Aristeas*: The case of the dietary laws. *Hebrew Bible and Ancient Israel, 9*(4), 435–447. https://doi.org/10.1628/hebai-2020-0027

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Ayoub, S. A. (2022). A theory of a state? How civil law ended legal pluralism in modern Egypt. *Journal of Law and Religion, 37*(1), 133–152. https://doi.org/10.1017/jlr.2021.79

Bajwa, K. S., & Miller, S. E. (2023). Liberalism versus liberalism: An analysis of Muslim-American amicus curiae arguments concerning complicity-based conscience claims. *Journal of Law and Religion, 38*(2), 224–248. https://doi.org/10.1017/jlr.2023.12

Barnes, B. R. (2021). The Noahide Laws and the Universal Fellowship with God. *Rocznik Teologii Katolickiej, 20*, 5–32. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12441

Berryman, J. (2024). *Vows without a self*. *Philosophy and Phenomenological Research*.

Blanch, S. (2023). Legal pluralism and Islamic law in Australia. *Australian Journal of Law and Religion, 3*, 37–51.

Bodhiprasiddhinand, P. (2024). Buddhist ethics for improving health and well-being during pandemics like COVID-19 with special references to modern scientific experiments. *Religions, 15*(4), 511. https://doi.org/10.3390/rel15040511

Boulouque, C. (2020). *Another Modernity: Elia Benamozegh's Jewish Universalism*. Stanford University Press. https://doi.org/10.11126/stanford/9781503612006.001.0001

Boulouque, C. (2020). Normativity and inclusivity in modernity: The role and limits of the Noahide laws. In *Another Modernity: Elia Benamozegh's Jewish Universalism* (pp. 83–92). Stanford University Press. https://doi.org/10.11126/stanford/9781503612006.003.0008

Bowers, J. (2021). Accommodating difference: How is religious freedom protected when it clashes with other rights; is reasonable accommodation the key to levelling the field? *Oxford Journal of Law and Religion, 10*(2), 275–297. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwab008

Cherlow, E. (2024). The Noahide commandments in the Jerusalem Talmud from a Cairo Geniza fragment. *Jewish Quarterly Review, 114*(3), 325–335. https://doi.org/10.1353/jqr.2024.a936351

Chouraqui, J.-P., Turck, D., Briend, A., Darmaun, D., Bocquet, A., Feillet, F., et al. (2021). Religious dietary rules and their potential nutritional and health consequences. *International Journal of Epidemiology, 50*(1), 12–26. https://doi.org/10.1093/ije/dyaa182

Chukwuma, O. G. (2022). Old Testament dietary laws in contemporary African Christian practice. *Verbum et Ecclesia, 43*(1), a2604. https://doi.org/10.4102/ve.v43i1.2604

Collins, J. J. (2017). *The Invention of Judaism: Torah and Jewish Identity from Deuteronomy to Paul*. University of California Press.

Cornille, C. (2023). Comparing the *tertium comparationis* in comparative religion and comparative theology. *Zeitschrift für Religionswissenschaft, 31*(2), 207–225. https://doi.org/10.1515/zfr-2023-0027

Cuciniello, A. (2021). An emblematic Qur'ānic argument: The death of Jesus. *Bibliotheca Orientalis, 78*(3–4), 402–421.

https://doi.org/10.2143/BIOR.78.3.3289920

Cuciniello, A. (2021). Jesus' second coming in a fatwā by al-Suyūṭī. *Islamochristiana, 47*, 99–117. http://hdl.handle.net/10807/207522

Cuciniello, A. (2022). Investigating a controversial Islamic apocalyptic figure: The Dajjāl. *Islam and Christian–Muslim Relations, 33*(2), 125–143. https://doi.org/10.1080/09596410.2022.2066323

Crowe, J. (2024). Natural law with and without God. *Australian Journal of Law and Religion, 4*, 17–33. https://doi.org/10.55803/w085n

Dane, P. (2025). In a time of crisis: Reflections on the fortieth anniversary of the *Journal of Law and Religion*. *Journal of Law and Religion*. Cambridge University Press.

Das, M. (2023). The legitimacy of Varnashrama Dharma in Indian Dharma Shastras: A critical analysis. *International Education and Research Journal,* 9(11).

Das, M. (2024). Pratiloma paranoia: Class hierarchy, conservatism, and ethics in classical Hindu law. *Religions, 15*(7), 820.

Davies, M. (2024). Comparative law and Christianity—A plank in the eye? *Oxford Journal of Legal Studies, 44*(1), 54–78.

Davis, D. R. (2023). Dharmaśāstra and the legal personality of deities in the Ayodhya verdicts (2010 & 2019). *Contemporary South Asia*. https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2281649

Dadosky, J. D., & Krokus, C. (2022). What are comparative theologians doing when they are doing comparative theology? *Studies in Interreligious Dialogue, 32*(1), 67–93. https://doi.org/10.2143/SID.32.1.3290944

Driessen, M. D. (2025). Interreligious dialogue, conflict resolution and peacebuilding: A review. *Religions, 16*(2), 150. https://doi.org/10.3390/rel16020150

Emon, A. M., Levering, M., & Novak, D. (Eds.). (2014). *Natural Law: A Jewish, Christian, and Islamic Trialogue*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198706601.001.0001

Evershed, R. P., et al. (2021). Finding Oxford's medieval Jewry using organic residue analysis, faunal records and historical documents. *Archaeological and Anthropological Sciences*. https://doi.org/10.1007/s12520-021-01282-8

Faisal, M., et al. (2024). Political theology: How God's law is applied in the context of Indonesian democracy based on Pancasila. *Cogent Arts & Humanities*. https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104

Farrell, D. (Ed.). (2023). *Traditions of Natural Law in Medieval Philosophy*. Catholic University of America Press. https://doi.org/10.2307/jj.2711714

Fisher, M. J. (2024). Theology as embodied: How tangible theology offers a new invitation to embodied people. *Dialog,* 63, 174–181. https://doi.org/10.1111/dial.12860

Fischer, J. (2019). Keeping kosher or not keeping kosher in contemporary Denmark. *Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 30*(2). https://doi.org/10.30752/nj.77168

Fleming, C. T. (2024). Dharmaśāstra and the legal personality of deities in the Ayodhya verdicts (2010 & 2019). *Contemporary South Asia, 32*(1), 26–39. https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2281649

Freidenreich, D. M. (2011). *Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law*. University of California Press.

Freidenreich, D. M. (2015). Dietary law. In A. J. Silverstein & G. G. Stroumsa (Eds.), *The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions* (pp. 466–482). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199697762.013.12

Friedberg, A., & Hoppe, J. (2021). Deuteronomy 14.3–21: An early exemplar of rewritten Scripture? *Journal for the Study of the Old Testament, 45*(3). https://doi.org/10.1177/0309089220950341

Gladigow, B. (2018). Elements of a comparative methodology in the study of religion. *Religions,* 9(2), 38. https://doi.org/10.3390/rel9020038

Gervais, W. M. (2023). Comparing moralities in the Abrahamic and Indic religions using cognitive science. *Religions, 14*(2), 203. https://doi.org/10.3390/rel14020203

Giles, J. (2023). The interrelationship between freedom of thought, conscience, and religion and the rule of law. *Journal of Law and Religion, 38*(3), 376–402. https://doi.org/10.1017/jlr.2023.28

Grindheim, S. (2020). Jesus and the food laws revisited. *Journal for the Study of the Historical Jesus, 18*(1), 61–76. https://doi.org/10.1163/17455197-2019001

Hall, B., & Ferg, E. (2023). Orthodoxy, orthopraxy, and Locke's arguments for toleration. *Locke Studies, 22*, 1–26. https://doi.org/10.5206/ls.2022.15111

Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review, 6*(2). https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Hashmi, J. T. (2025). The Apocalypse of Peace: Eschatological pacifism in the Meccan Qur'an. *Islam and Christian–Muslim Relations, 35*(4), 329–371. https://doi.org/10.1080/09596410.2025.2484082

Hayes, C. (2015). *What's Divine about Divine Law? Early Perspectives*. Princeton University Press. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691165196.001.0001

Hayes, C. (2021). Noah and Moses in Acts 15: Group models and the novelty of the way. *New Testament Studies, 67*(4), 496–513. https://doi.org/10.1017/S0028688521000199

Hosle, P. K., & Dai, B. (2025). Understanding the theology of natural and divine laws in the cultural and philosophical context of late Ming China. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*.

Itthipuyho, P. B. (2024). Root text of the discipline: *Vinaya Mula Sutra*. *BUDDHO, 3*(2), 44–52.

Jubaedah, D., Zulbaidah, Syaripudin, D., Mahbub, M., & Fatoni, M. W. (2026). Beyond the six recognized religions: Comparative Madhhab perspectives on religious freedom and Indonesian constitutionalism. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.66738

Kärkkäinen, V.-M. (2022). Christian theology as comparative theology: Towards a radical change of "method." *Dialog, 61*(4), 251–253. https://doi.org/10.1111/dial.12764

Kalmenson, M., & Abraham, Z. (2023). *Pork: Chazir (חֲזִיר) – When Pigs Fly*. Chabad.org.

Keown, D. (2020). *Buddhist Ethics: A Very Short Introduction* (2nd ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780198850052.001.0001

Kildoo, J. M. (2022). Is incommensurability insurmountable? A modest response to some interpretations of George Lindbeck. *The Journal of Religion, 102*(3). https://doi.org/10.1086/719733

Kislowicz, H., & Berger, B. (2022). Religion, public law, and the refuge of formalism. *Osgoode Hall Law Journal*.

Kraemer, D. (2019). Dietary laws. *Oxford Bibliographies in Jewish Studies*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/obo/9780199840730-0190

Kurtz, P. M. (2022). A historical, critical retrospective on historical criticism. In *The New Cambridge Companion to Biblical Interpretation*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108859226.003

Laia, H. Z., Sutrisno, J., & Wibowo, D. A. (2022). The Old Testament dietary laws was abolished according to Mark 7:19b? *Theological Journal Kerugma, 5*(2), 109–122. https://doi.org/10.33856/kerugma.v5i2.256

Ledán, I. (2024). The Marcan reception of dietary laws. *Sárospataki Füzetek, 28*(2), 97–110. https://doi.org/10.59914/SF.28.2024.2.10

Leontiev, K. (2023). Religious reasons and liberal legitimacy. *Oxford Journal of Law and Religion, 12*(1), 1–16. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad021

Lever, J., Vandeventer, J. S., & Miele, M. (2023). The ontological politics of kosher food: Between strict orthodoxy and global markets. *Environment and Planning A: Economy and Space, 55*(2). https://doi.org/10.1177/0308518X221127025

Lukito, R., & Az-Zahra, M. S. (2026). Codification of Islamic law in comparative perspective: Between tradition and modernity. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 10*(1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.31676

Madaio, J. (2022). Narrative shape of orthopraxy: Storytelling, Dharma, and the path to liberation in Advaita Vedānta. *The Journal of Hindu Studies, 14*(3), 326–377. https://doi.org/10.1093/jhs/hiab029

Magonet, J. (2019). Kashrut—The Jewish dietary laws. *Doshisha University Repository, 14*, 63–76. https://doi.org/10.14988/re.2019.0000000203

Markov, S., White, R., & Petkoff, P. (2023). Divine darkness and legal darkness: Apophasis, cataphasis and the making of legal cultures of the first millennium. *International Journal for the Semiotics of Law, 36*, 185–209. https://doi.org/10.1007/s11196-022-09955-w

Matan, M. (2025). *Religious legal pluralism in the shadow of the centralistic state*. **Dihapus sebagai duplikat/entri bermasalah dalam daftar asli; dipertahankan versi Schlesinger (2025).**

Menski, W. (2017). *Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198702603.001.0001

Moyaert, M. (2023). Comparative theology beyond religionization. In *The Wiley Blackwell Companion to Comparative Theology*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394160655.ch36

Mujahidin, M. S. (2023). Religious eschatology: The doctrine of the coming of the Savior in the end times in the perspective of Abrahamic religion. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 3*(1), 50–65. https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.15967

Nurmansyah, I. (2019). Dialektika tafsir dan kemajuan pengetahuan dalam transplantasi organ babi pada manusia. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*.

Oraby, M., & Sullivan, W. F. (2020). Law and religion: Reimagining the entanglement of two universals. *Annual Review of Law and Social Science, 16*, 257–276. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-020520-022638

Pahud de Mortanges, R. (2022). Same and yet different? A comparative look at Jewish, Christian, and Islamic law. *Ancilla Iuris*, 97–120. https://doi.org/10.26031/2022.097

Peña Jiménez, L. (2023). Between Kosher and Koolsher: Gourmetisation of Jewish cuisine in Buenos Aires. *Archives on Food, Culture and Nutrition, 1*(1), 43–58. https://doi.org/10.17398/3020-3635.1.43

Praditya, L. (2022). Comparative theology for the Reformed tradition in Indonesia: A proposal. *Verbum Christi: Journal of Reformed Evangelical Theology, 9*(1), 87–110. https://doi.org/10.51688/VC9.1.2022.art5

Prebish, C. S. (2018). The Vinaya. In *The Oxford Handbook of Buddhist Ethics*. Oxford University Press.

Price, M. D. (2020). *Evolution of a Taboo: Pigs and People in the Ancient Near East*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197543276.001.0001

Promta, S. (2024). A comparison between the ethics of Buddhism and the ethics of Immanuel Kant. *Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 31*(1).

Purwanto, E., & Silalahi, F. H. M. (2025). Symbiotic relationship between state and religion: Examining the relationship between secular law and religious morality in Indonesia. *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 6*(1). https://doi.org/10.46558/bonafide.v6i1.396

Ralston, J. (2020). The difficulty with distinctions. In *Law and the Rule of God: A Christian Engagement with Shari'a* (pp. 139–198). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108779494.004

Rahman, K. C. M., & Chakrabarti, A. (2022). Sharia, legal pluralism and Muslim personal law: Ethnographic lessons from the Mahallu system of Malabar, India. *Journal of Muslim Minority Affairs, 42*(1), 160–175. https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2051946

Resnick, I. (2011). Dietary laws in medieval Christian-Jewish polemics: A survey. *Studies in Christian-Jewish Relations, 6*(1). https://doi.org/10.6017/scjr.v6i1.1801

Roscoe, P. (2021). Comparative method. In R. A. Segal & N. P. Roubekas (Eds.), *The Wiley Blackwell Companion to the Study of Religion*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119092797.ch11

Rosenblum, J. D. (2016). *The Jewish Dietary Laws in the Ancient World*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139032969

Rosenblum, J. D. (2024). *Forbidden: A 3,000-Year History of Jews and the Pig*. New York University Press.

Rudolph, D. J. (2002). Jesus and the food laws: A reassessment of Mark 7:19b. *Evangelical Quarterly, 74*(4), 291–311. https://doi.org/10.1163/27725472-07404001

Sabato, D. (2024). "Meat from the heavens": The prohibition on meat consumption imposed on Adam and the Jewish-Christian polemic. *Harvard Theological Review, 117*(3), 436–455. https://doi.org/10.1017/S0017816024000178

Saidin, N., & Yaakob, M. A. Z. (2025). Permissible and prohibited animals in Islam: Insights from the Qur'an and Hadis. *Journal of Halal Science and Management Research, 1*(1). https://doi.org/10.24191/jhsmr.v1i1.8993

Saritoprak, Z. (2014). *Islam's Jesus*. Oxford University Press.

Schlesinger, C. (2025). Religious legal pluralism in the shadow of the centralistic state. *Oxford Journal of Legal Studies, 45*(3), 583–611. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf010

Schorsch, J. (2018). *The Food Movement, Culture, and Religion: A Tale of Pigs, Christians, Jews, and Politics*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71706-7

Shofiyudin, M., Susilawati, C., Herdiana, D., & Bhatti, O. K. (2026). Legal certainty and consumer protection in halal certification of children's snacks containing pork: A Sharia economic law perspective. *ASAS*. https://doi.org/10.24042/asas.1801.30496

Shuhaimi, A. A. M., Karim, S. A., & Mohamad, S. F. (2022). A review on halal and kosher regulations, certifications, and industrial practices. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12*(2). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i2/12175

Simion, M. G. (2024). Orthodox justification of collective violence: An epistemological and systematic framework. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 80*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8513

Sinaga, I., Nurhayati, & Razali, H. A. M. (2022). Legal pluralism in the context of the distribution of women's inheritance: Constellation of state, Islamic and customary laws. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 107–131. https://doi.org/10.24252/mh.vi.29786

Staples, J. A. (2019). "Rise, kill, and eat": Animals as nations in early Jewish visionary literature and Acts 10. *Journal for the Study of the New Testament, 42*(1). https://doi.org/10.1177/0142064X19855564

Syarif, S., Herlambang, S., Budiyono, B., Pratama, G., Luthfi, F., & Paikah, N. (2026). Negotiating sacred law: Qur'anic hermeneutics, legal pluralism, and interfaith marriage in Muslim-majority countries. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25*(2).

Sytsma, D. S. (2022). John Calvin on the intersection of natural, Roman, and Mosaic law. *Perichoresis, 20*(2), 19–41. https://doi.org/10.2478/perc-2022-0008

Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001

Thatamanil, J. J. (2023). Comparative theology as process not conclusion. In *The Wiley Blackwell Companion to Comparative Theology*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394160655.ch13

Thobroni, A. Y., & Yusuf, N. (2025). Interfaith families and the law in Indonesia: Islamic law, national policy, and human rights after Supreme Court Circular Number 2 of 2023. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. https://doi.org/10.63077/ax78aw

Thompson, S., & Modood, T. (2024). The normative structure of multicultural secularism. *Oxford Journal of Law and Religion, 13*(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwae030

Tieman, M., & Hassan, F. (2015). Convergence of food systems: Kosher, Christian and Halal. *British Food Journal, 117*(9), 2313–2327. https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2015-0058

Topel, M. F. (2024). *The Sacred and the Impure in Judaism: Law, Food, and Identity*. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oso/9780197677667.001.0001

Umar, N., Mawardi, I., Tsuji, A., & Haryanti, T. (2023). Reproduction of Islamic law in the era of globalization and pluralism. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(3), 629–654.

Van den Heever, G. (2020). Comparative hermeneutics, social action, and metanarratives: A response. *Scriptura, 119*(2). https://doi.org/10.7833/119-2-1790

Vicittadhammo, P. N. (2024). Five precepts: Principles of conduct for value of life in the new normal way of life. *Journal of Buddhist Innovation Review, 5*(1), 135–148.

Volkova, V. A. (2024). The problems of free will and moral responsibility in Buddhist ethics. *RUDN Journal of Philosophy, 28*(1), 109–119. https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-1-109-119

Volokh, E. (2023). Protecting people from their own religious communities: Jane Doe in church and state. *Journal of Law and Religion, 38*(3), 354–375.

Weiss, D. H. (2020). Bloodshed and the ethics and theopolitics of the Jewish dietary laws. In A. Gross (Ed.), *Feasting and Fasting: The History and Ethics of Jewish Food* (pp. 287–304). NYU Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479899333.003.0017

Wiedersheim, K. A. (2022). Dietrich Bonhoeffer: Ideology, praxis and his influence on the theology of liberation. *Political Theology, 23*(8), 721–738. https://doi.org/10.1080/1462317X.2021.1925438

Williams, L. (2024). The stomach purifies all foods: Jesus' anatomical argument in Mark 7.18–19. *New Testament Studies, 70*(3), 371–391. https://doi.org/10.1017/S0028688523000516

Yazwardi, Y., Wijaya, S., & Erniwati, E. (2025). Negotiating religious moderation and legal pluralism in Indonesia: A socio-anthropological perspective. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 18*(1). https://doi.org/10.35905/kur.v18i1.12106

Yılmaz, M. (2022). Early Buddhist ethics—Its doctrine and discipline. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6*(1).

Yohanes, H. (2018). Model ortodoksi-ortopraksi-ortopati: Usulan model berteologi sebagai cara hidup kaum Injili di dunia pascakebenaran. *Jurnal Amanat Agung, 15*(1). https://doi.org/10.47754/jaa.v15i1.376

Yusoff, M. F. B. M., & Ismail, M. Y. (2023). Sunni ḥadīth and continuous commentaries on the eschatological Mahdī: A literary analysis. *Religions, 14*(4), 499. https://doi.org/10.3390/rel14040499

Zellentin, H. M. (2022). *Law Beyond Israel: From the Bible to the Qur'an*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199675579.001.0001